



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : JEFRI SUWANTO Bin JAELANI
2. Tempat lahir : Krui
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 16 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Mulia Barat 01 Kelurahan Pasar Krui
Kecamatan Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : PADLI IRFAN PARIDI Bin ZUBAIRI
2. Tempat lahir : Krui
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 05 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kab.
Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahanan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;



4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Liwa perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Dalam perkara ini telah Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rahman Kholid, S.H., M.H., dan Guruh Putra, S.H., M.H., CTA Advokat-Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Rahman Kholid & Partners yang beralamat di Ruko Cahaya Anugerah No 08 Jalan KH. Noer Ali, Inspeksi Kalimalang Tambun Selatan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan register 21/SK/HK/2023/PN.Liw tertanggal 10 April 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw, tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw, tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAELANI dan terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **"Turut serta melakukan, memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan Dengan Sengaja Mengeluarkan, Mengadakan, mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAELANI dan terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI selama **4 (Empat) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Masing-masing sebesar Rp. **1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** Subsidair **1 (satu)** bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6.610 (enam ribu enam ratus sepuluh) ekor benih bening lobster, telah dilepasliarkan sejumlah ± 6.541 ekor dan yang mati sebanyak ± 69 ekor berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor: B.02/PL/BKIPM.LPG/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 dan telah disisihkan sejumlah ± 50 ekor benih bening lobster dalam keadaan mati berdasarkan berita acara penyisihan tanggal 28 Februari 2023.
- 41 (empat puluh satu) Plastik Packing bening,
- 1(satu) buah Plastik Hitam pembungkus Styrofoam,
- 1 (satu) buah Box Styrofoam warna putih

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Atas Nama Dandi Saputra Als Mbek Bin Roni

- 1 (satu) unit Handphone POCO warna Hitam dengan IMEI I: 860220050987406 IMEI 2: 86022005087414,
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21A warna Hitam dengan IMEI I: 863508061700918 IMEI 2: 863508061700900

Dikembalikan kepada yang berhak terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAELANI dan terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap mempertahankan dalil-dalil dalam tuntutan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAELANI bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI dan saksi DANDI SAPUTRA ALS MBEK BIN RONI (*Diperiksa dan dituntut dalam berkas terpisah*), pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di wilayah Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera Perairan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dan di rumah saksi DANDI SAPUTRA ALS MBEK BIN RONI yang beralamatkan di Teluk Beringin Jaya Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan Negeri Liwa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan, di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1),** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAELANI dan terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI telah turut serta melakukan kegiatan usaha perikanan berupa pengemasan dan Pengangkutan Benih Lobster yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAELANI dan terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI menghitung terlebih dahulu jumlah benih lobster yang telah dibeli oleh saksi DANDI SAPUTRA, lalu kemudian para terdakwa

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung benih bening lobster untuk kemudian memisahkannya kedalam toples yang berisikan 200 (dua) ratus benih bening lobster, setelah jumlahnya mencukupi kemudian terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAELANI dan terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI bersama-sama memindahkan benih lobster tersebut kedalam plastik bening dengan ukuran 1 (satu) kg yang kemudian plastik yang berisi benih lobster tersebut diisi air dan oksigen, setelah tahapan tersebut selesai kemudian terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAELANI dan terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI memasukan plastik yang berisi benih lobster kedalam kotak styrofoam, keseluruhan plastik berisikan benih lobster sejumlah 36 (tiga puluh enam) plastik, dengan total keseluruhan benih lobster didalam kotak styrofoam yakni berjumlah ada 6610 benih lobster dengan rincian benih lobster jenis pasir 5500 ekor, benih lobster jenis mutiara 1050 ekor, kemudian Jarong 60 ekor, setelah semuanya masuk kedalam styrofoam lalu terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAELANI dan terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI menutup styrofoam dengan menggunakan lakban kuning kemudian styrofoam tersebut dibungkus dengan plastik hitam, Selanjutnya setelah selesai proses pengemasan kemudian para terdakwa mengangkut kotak styrofoam tersebut untuk memindahkan dari gudang milik saudara AGUS TEDI (*Daftar Pencarian Orang/DPO Nomor: DPO/01/III/2023/RESKRIM, Tanggal 28 Maret 2023*) yang dekat dengan pelabuhan yang beralamatkan di Pekon Kota Jawa Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat menuju ke rumah saksi DANDI SAPUTRA ALS MBEK BIN RONI (*Diperiksa dan dituntut dalam berkas terpisah*) yang berjarak kurang lebih 1km dari gudang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih (*Daftar Pencarian Barang/DPB Nomor: DPB/01/III/2023/RESKRIM, Tanggal 28 Maret 2023*) setelah berhasil mengangkut kotak styrofoam yang berisikan benih lobster ke rumah saksi DANDI SAPUTRA ALS MBEK BIN RONI kemudian para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi DANDI SAPUTRA ALS MBEK BIN RONI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat saksi NUR YASIN, saksi ADI WAHONO dan saksi GURUH SYAHPUTRA bersama Tim Sat Reskrim Polres Pesisir Barat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa setelah

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat pada saat penangkapan tersebut Tim Sat Reskrim Polres Pesisir Barat langsung mengamankan para terdakwa serta saksi DANDI SAPUTRA ALIAS MBEK BIN RONI beserta barang bukti diantaranya 1 (satu) unit Handphone POCO warna Hitam dengan IMEI 1: 860220050987406 IMEI 2: 86022005087414, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21A warna Hitam dengan IMEI 1: 863508061700918 IMEI 2: 863508061700900, dan 6.610 (enam ribu enam ratus sepuluh) ekor benih bening lobster, 41 (empat puluh satu) Pelastik Packing bening, 1(satu) buah Plastik Hitam pembungkus Styrofoam, 1 (satu) buah Box Styrofoam warna putih (*disita dalam berkas perkara terpisah atas nama DANDI SAPUTRA*) guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal para terdakwa melakukan usaha perikanan di wilayah Pengeolaan Perikanan Negara Republik Indonesia hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa memiliki Perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 26 jo angka 5 Undang-undang RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Bahwa berdasarkan berita acara pelepasliaran Nomor: B.02/PL/BKIPM.LPG/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 telah melakukan pelepasliaran benih lobster sebanyak ±6.610 ekor, yang dilepasliarkan sebanyak ±6.541 ekor, yang mati sebanyak ±69 ekor yang dilepasliarkan di Perairan Pantai Hurun Kab. Pesawaran Prov. Lampung dan 50 (lima puluh) ekor benih bening lobster disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan tanggal 28 Februari 2023 sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan MUJI DWI SAPTONO, A.Pi., M.M Bin SOEWASNO dijelaskan yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 572 meliputi Samudra Hindia Sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda yang diatur dalam

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) ke 2, wilayah Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera tepatnya di Perairan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung masuk dalam WPPNRI.

- Bahwa pengepulan benih bening lobster yang tidak dilengkapi dengan perizinan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021, tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), dan RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, maka dapat dikatakan Illegal Dan Dapat Dikenakan Sanksi Seusai Dengan Perundang-Undangan.
- Bahwa membeli benih bening lobster dari pengepul kecil yang berasal dari nelayan dan selanjutnya akan dikirim / ke pengepul yang lebih besar lagi tersebut, merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila tidak dilakukan dengan yang di tetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021, tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA tersebut mengatur tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Bahwa kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha perikanan tanpa izin *dan/atau* melakukan perbuatan berupa memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, dan apabila tidak terdapat dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri, maka dapat di kategorikan sebagai **USAHA PERIKANAN TANPA IZIN** dan dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**.

Perbuatan terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAE LANI dan terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 26 jo angka 5 Undang-undang RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAELANI bertindak baik secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama dengan terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI dan saksi DANDI SAPUTRA ALS MBEK BIN RONI (*Diperiksa dan dituntut dalam berkas terpisah*), pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di wilayah Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera Perairan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dan dirumah saksi DANDI SAPUTRA ALS MBEK BIN RONI yang beralamatkan di Teluk Beringin Jaya Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan Negeri Liwa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan, memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAELANI dan terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI telah turut serta melakukan kegiatan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perikanan dengan cara mengeluarkan benih bening lobster dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang dilakukan oleh para terdakwa awalnya terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAELANI dan terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI menerima benih bening lobster yang telah dibeli oleh saksi DANDI SAPUTRA DANDI SAPUTRA ALS MBEK BIN RONI dari beberapa nelayan, kemudian para terdakwa menghitung terlebih dahulu jumlah benih lobster yang telah dibeli oleh saksi DANDI SAPUTRA DANDI SAPUTRA ALS MBEK BIN RONI, lalu kemudian para terdakwa menghitung benih bening lobster untuk kemudian memisahnya kedalam toples yang berisikan 200 (dua) ratus benih bening lobster, setelah jumlahnya mencukupi kemudian terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAELANI dan terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI bersama-sama memindahkan benih lobster tersebut kedalam plastik bening dengan ukuran 1 (satu) kg yang kemudian plastik yang berisi benih lobster tersebut diisi air dan oksigen, setelah tahapan tersebut selesai kemudian terdakwa I dan terdakwa II memasukan plastik yang berisi benih lobster kedalam kotak styrofoam, keseluruhan plastik berisikan benih lobster sejumlah 36 (tiga puluh enam) plastik, dengan total keseluruhan benih lobster didalam kotak styrofoam yakni berjumlah ada 6610 benih lobster dengan rincian benih lobster jenis pasir 5500 ekor, benih lobster jenis mutiara 1050 ekor, kemudian Jarong 60 ekor, setelah semuanya masuk kedalam styrofoam lalu terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAELANI dan terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI menutup styrofoam dengan menggunakan lakban kuning kemudian styrofoam tersebut dibungkus dengan plastik hitam, Selanjutnya setelah selesai proses pengemasan kemudian para terdakwa mengangkut kotak styrofoam tersebut untuk memindahkan dari gudang milik saudara AGUS TEDI (*Daftar Pencarian Orang/DPO Nomor: DPO/01/III/2023/RESKRIM, Tanggal 28 Maret 2023*) yang dekat dengan pelabuhan yang beralamatkan di Pekon Kota Jawa Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat menuju ke rumah saksi DANDI SAPUTRA ALS MBEK BIN RONI (*Diperiksa dan dituntut dalam berkas terpisah*) yang berjarak kurang lebih 1km dari gudang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna putih (*Daftar Pencarian Barang/DPB Nomor: DPB/01/III/2023/RESKRIM, Tanggal 28 Maret 2023*) setelah berhasil mengangkut kotak styrofoam yang berisikan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih lobster ke rumah saksi DANDI SAPUTRA ALS MBEK BIN RONI kemudian para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi DANDI SAPUTRA ALS MBEK BIN RONI

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat saksi NUR YASIN, saksi ADI WAHONO dan saksi GURUH SYAHPUTRA bersama Tim Sat Reskrim Polres Pesisir Barat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa setelah melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat pada saat penangkapan tersebut Tim Sat Reskrim Polres Pesisir Barat langsung mengamankan para terdakwa serta saksi DANDI SAPUTRA ALIAS MBEK BIN RONI beserta barang bukti diantaranya 1 (satu) unit Handphone POCO warna Hitam dengan IMEI 1: 860220050987406 IMEI 2: 86022005087414, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21A warna Hitam dengan IMEI 1: 863508061700918 IMEI 2: 863508061700900, dan 6.610 (enam ribu enam ratus sepuluh) ekor benih bening lobster, 41 (empat puluh satu) Pelastik Packing bening, 1(satu) buah Plastik Hitam pembungkus Styrofoam, 1 (satu) buah Box Styrofoam warna putih (*disita dalam berkas perkara terpisah atas nama DANDI SAPUTRA*) guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal para terdakwa melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa dilengkapi oleh izin yang dikeluarkan oleh Menteri dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Bahwa berdasarkan berita acara pelepasliaran Nomor: B.02/PL/BKIPM.LPG/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 telah melakukan pelepasliaran benih lobster sebanyak ±6.610 ekor, yang dilepasliarkan sebanyak ±6.541 ekor, yang mati sebanyak ±69 ekor yang dilepasliarkan di Perairan Pantai Hurun Kab. Pesawaran Prov. Lampung dan 50 (lima puluh) ekor benih bening lobster disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan tanggal 28 Februari 2023 sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan MUJI DWI SAPTONO, A.Pi., M.M Bin SOEWASNO dijelaskan yaitu sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 572 meliputi Samudra Hindia Sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda yang diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) ke 2, wilayah Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera tepatnya di Perairan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung masuk dalam WPPNRI.
- Bahwa membeli benih bening lobster dari pengepul kecil yang berasal dari nelayan dan selanjutnya akan dikirim / ke pengepul yang lebih besar lagi tersebut, merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila tidak dilakukan dengan yang di tetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021, tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA tersebut mengatur tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Bahwa kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha perikanan tanpa izin *dan/atau* melakukan perbuatan berupa memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, dan apabila tidak terdapat dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri, maka dapat di kategorikan sebagai **USAHA PERIKANAN TANPA IZIN** dan dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**.

Perbuatan terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAELANI dan Terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP; Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan tertanggal 11 April 2023

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 12 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw atas nama Terdakwa **JEFRI SUWANTO Bin Jaelani dan Fadli Irfan Paridi Bin Zubairi** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR YASIN, S.H. BIN SARMADUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi adalah anggota Sat Reskrim Polres Pesisir Barat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan atau penangkapan atau pengeluaran benih bening lobster, yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat;
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim Sat Reskrim melaksanakan patroli di wilayah Pesisir Barat dan menemukan dugaan tindak pidana melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan atau penangkapan atau pengeluaran benih bening lobster yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dikumpulkan ke rumah sdr. DANDI yang berada di Teluk Beringin Jaya Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat untuk dikirim ke pengepul yang lebih besar lagi.
 - Bahwa saat itu saksi dan tim Sat Reskrim mengamankan Para Terdakwa dan sdr. DANDI SAPUTRA yang pada saat itu berada di rumah sdr. DANDI, dan pada saat mengamankan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti:
 - a. 6.610 (enam ribu enam ratus sepuluh) ekor benih bening lobster;
 - b. 41 (empat puluh satu) pelastik packing bening;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah plastic hitam pembungkus Styrofoam;
- d. 1 (satu) unit handphone POCO warna hitam dengan Imei 1: 860220050987406, Imei 2 : 860220050987414;
- e. 1 (satu) buah box Styrofoam warna putih;
- f. 1 (satu) unit handphone VIVO Y.16 warna cream dengan Imei 1: 861638069754039, Imei 2 : 861638069754021;

- Bahwa peran masing-masing para terdakwa yaitu Para Terdakwa bertugas menerima, menyortir, menghitung, dan melakukan packing benih bening lobster saat sudah berada di rumah sdr. DANDI, sedangkan sdr. DANDI berperan membeli, menyortir, dan menghitung benih bening lobster yang didapat dari nelayan;

- Bahwa benih bening lobster yang sudah dikumpulkan tersebut dibawa untuk dijual Kembali oleh AGUS TEDI (pengepul) warga Pintau Kecamatan Bengkunt;

- Bahwa jenis dan kondisi benih bening yang dibeli oleh sdr. DANDI adalah :

- Jenis Pasir Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per ekor.
- Jenis Mutiara Rp.19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per ekor.
- Jenis Jarong Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor.

dan kondisi benih bening lobster yang dibeli adalah dalam keadaan hidup dan pada saat dilakukan pengamanan di rumah sdr. DANDI tersebut masih dalam keadaan hidup;

- Bahwa Para Terdakwa maupun sdr. DANDI tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) untuk usaha penangkapan, pembudidayaan pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan dan/atau benih bening lobster liar dari perairan laut lepas di Pesisir Panati Samudera Indonesia bagian Barat sehubungan dengan kegiatan jual beli benih bening lobster tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

2. Saksi **ADI WAHONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Reskrim Polres Pesisir Barat;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan atau penangkapan atau pengeluaran benih bening lobster, yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim Sat Reskrim melaksanakan patroli di wilayah Pesisir Barat dan menemukan dugaan tindak pidana melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan atau penangkapan atau pengeluaran benih bening lobster yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dikumpulkan ke rumah SDR. DANDI yang berada di Teluk Beringin Jaya Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat untuk dikirim ke pengepul yang lebih besar lagi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan di depan Puskesmas Kota Jawa saat Para Terdakwa dan sdr. DANDI sedang berada di dalam sebuah mobil milik sdr. DANDI, kemudian Para Terdakwa dan sdr. DANDI dibawa ke rumah sdr. DANDI untuk menemukan barang bukti;
- Bahwa saat itu saksi dan tim Sat Reskrim mengamankan Para Terdakwa dan sdr. DANDI SAPUTRA, dan pada saat mengamankan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti:
 - a) 6.610 (enam ribu enam ratus sepuluh) ekor benih bening lobster;
 - b) 41 (empat puluh satu) pelastik packing bening;
 - c) 1 (satu) buah plastic hitam pembungkus Styrofoam;
 - d) 1 (satu) unit handphone POCO warna hitam dengan Imei 1: 860220050987406, Imei 2 : 860220050987414;
 - e) 1 (satu) buah box Styrofoam warna putih;
 - f) 1 (satu) unit handphone VIVO Y.16 warna cream dengan Imei 1: 861638069754039, Imei 2 : 861638069754021;
- Bahwa peran masing-masing para terdakwa yaitu Para Terdakwa bertugas menerima, menyortir, menghitung, dan melakukan packing benih bening lobster saat sudah berada di rumah sdr. DANDI, sedangkan sdr. DANDI berperan membeli, menyortir, dan menghitung benih bening lobster yang didapat dari nelayan;
- Bahwa benih bening lobster yang sudah dikumpulkan tersebut dibawa untuk dijual Kembali oleh AGUS TEDI (pengepul) warga Pintau Kecamatan Bengkunt;
- Bahwa jenis dan kondisi benih bening yang dibeli oleh sdr. DANDI adalah :

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pasir Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per ekor.
- Jenis Mutiara Rp.19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per ekor.
- Jenis Jarong Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor.

dan kondisi benih bening lobster yang dibeli adalah dalam keadaan hidup dan pada saat dilakukan pengamanan di rumah sdr. DANDI tersebut masih dalam keadaan hidup;

- Bahwa Para Terdakwa maupun sdr. DANDI tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) untuk usaha penangkapan, pembudidayaan pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan dan/atau benih bening lobster liar dari perairan laut lepas di Pesisir Panati Samudera Indonesia bagian Barat sehubungan dengan kegiatan jual beli benih bening lobster tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

3. Saksi **GURUH SYAHPUTRA BIN ABDURRACHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Reskrim Polres Pesisir Barat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan atau penangkapan atau pengeluaran benih bening lobster, yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim Sat Reskrim melaksanakan patroli di wilayah Pesisir Barat dan menemukan dugaan tindak pidana melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan atau penangkapan atau pengeluaran benih bening lobster yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dikumpulkan ke rumah SDR. DANDI yang berada di Teluk Beringin Jaya Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat untuk dikirim ke pengepul yang lebih besar lagi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan di depan Puskesmas Kota Jawa saat Para Terdakwa dan sdr. DANDI sedang berada di dalam sebuah

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik sdr. DANDI, kemudian Para Terdakwa dan sdr. DANDI dibawa ke rumah sdr. DANDI untuk menemukan barang bukti;

- Bahwa saat itu saksi dan tim Sat Reskrim mengamankan Para Terdakwa dan sdr. DANDI SAPUTRA, dan pada saat mengamankan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti:
 - a) 6.610 (enam ribu enam ratus sepuluh) ekor benih bening lobster;
 - b) 41 (empat puluh satu) pelastik packing bening;
 - c) 1 (satu) buah plastic hitam pembungkus Styrofoam;
 - d) 1 (satu) unit handphone POCO warna hitam dengan Imei 1: 860220050987406, Imei 2 : 860220050987414;
 - e) 1 (satu) buah box Styrofoam warna putih;
 - f) 1 (satu) unit handphone VIVO Y.16 warna cream dengan Imei 1: 861638069754039, Imei 2 : 861638069754021;
- Bahwa peran masing-masing para terdakwa yaitu Para Terdakwa bertugas menerima, menyortir, menghitung, dan melakukan packing benih bening lobster saat sudah berada di rumah sdr. DANDI, sedangkan sdr. DANDI berperan membeli, menyortir, dan menghitung benih bening lobster yang didapat dari nelayan;
- Bahwa benih bening lobster yang sudah dikumpulkan tersebut dibawa untuk dijual Kembali oleh AGUS TEDI (pengepul) warga Pintau Kecamatan Bengkunt;
- Bahwa jenis dan kondisi benih bening yang dibeli oleh sdr. DANDI adalah :
 - Jenis Pasir Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per ekor.
 - Jenis Mutiara Rp.19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per ekor.
 - Jenis Jarong Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor.dan kondisi benih bening lobster yang dibeli adalah dalam keadaan hidup dan pada saat dilakukan pengamanan di rumah sdr. DANDI tersebut masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa Para Terdakwa maupun sdr. DANDI tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) untuk usaha penangkapan, pembudidayaan pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan dan/atau benih bening lobster liar dari perairan laut lepas di Pesisir Panati Samudera Indonesia bagian Barat sehubungan dengan kegiatan jual beli benih bening lobster tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

4. Saksi **DANDI SAPUTRA (Alias) MBEK Bin RONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di dalam mobil saat mengantarkan saksi berobat ke Puskesmas, lalu saksi bersama Para Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Teluk Beringin Jaya Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat ;
- Bahwa di rumah saksi ditemukan barang bukti kotak styrofoam warna putih yang berisi benur lobster yang telah Para Terdakwa hitung di Gudang yang ada di dalam kotak styrofoam berjumlah 36 plastik yang berisi 200 ekor dan ada yang 150 ekor sehingga totalnya 6.610 ekor benur lobster dengan rincian 5.500 ekor jenis pasir, 1050 ekor jenis Mutiara, dan jenis jarong 60 ekor;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi ditelepon oleh sdr. AGUS TEDI yang menyuruh saksi untuk mengamankan benih bening lobster, sehingga barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dipekerjakan oleh sdr. AGUS TEDI sebagai pengawas Gudang milik AGUS TEDI yang berada di dekat Pelabuhan Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat ;
- Bahwa Para Terdakwa juga bekerja di Gudang Agus Tedi sebagai penghitung benur, dan saksi juga membantu kegiatan penghitungan benih lobster yang didapatkan dari nelayan;
- Bahwa saksi menerima upah dari AGUS TEDI berdasarkan jumlah benih lobster, sekitar Rp 1.000.000,- per minggu;
- Bahwa barang bukti kotak styrofoam warna putih yang berisi benur lobster didapat dari nelayan yang kemudian dihitung dan dimasukkan ke dalam toples dan dimasukkan ke bak penampungan yang terdapat blower udara kemudian setiap toples berisi 200 benur lobster setelah itu benur yang ada



di dalam toples dipindahkan kedalam plastic bening ukuran 1 kg yang diisi oksigen setelah itu dimasukkan ke sterofoam;

- Bahwa alat yang digunakan untuk menghitung benih lobster adalah besek untuk menyerok benih lobster kemudian keramik untuk menghitung benih lobster, kemudian toples untuk mengumpulkannya, blower untuk mengalirkan udara ke air, plastic bening untuk membungkus benih lobster kemudian sterofoam untuk packing benih lobster yang akan dikirim;
- Bahwa harga pembelian benih bening lobster oleh AGUS TEDI tersebut yaitu untuk jenis benih bening lobster pasir dibeli dengan harga Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Mutiara dibeli dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Jarong dibeli dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), sehingga total uang yang dikeluarkan AGUS TEDI untuk 6.610 ekor lobster sebesar Rp 114.620.000,- dan untuk harga jual Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam satu kali pengiriman paling sedikit 10.000 ekor per harinya;
- Bahwa sdr. AGUS TEDI tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan untuk usaha penangkapan benih bening lobster baik berupa SIUP dan/atau SIPI;
- Bahwa setahu saksi, alamat dari sdr. AGUS TEDI tersebut yaitu berada di Pintau Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **MUJI DWI SAPTONO,A.Pi.,M.M Bin SOEWASNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pada waktu dilakukan pemeriksaan, Ahli dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementrian Perikanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung (BKIPM) dengan Jabatan sehari-hari Ahli adalah Sub. Koordinator Wasdalin;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan surat permohonan Kapolres Lampung Barat kepada kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung (BKIPM) Nomor : B / 18 / II / Res.5.4 / 2023 / Reskrim, tanggal 1 Maret 2023 tentang Permohonan Bantuan Ahli, dan telah ditunjuk oleh Kepala Balai Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw



Lampung (BKIPM) dengan surat tugas Nomor : B.490/BKIPM.LPG/KP.440/III/2023 tanggal 6 Maret 2023, tentang Surat Tugas Sebagai Saksi Ahli;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan berdasarkan Pasal 1 ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menetapkan ***"Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan"*** dan berdasarkan ketentuan tersebut dapat Ahli terangkan bahwa lobster adalah termasuk dalam ketentuan ikan;
- Bahwa Ahli menjelaskan, yang dimaksud dengan "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dibidang perikanan berupa penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Provinsi Lampung apabila kegiatan usahanya berada di Lingkup Provinsi;
- Bahwa sehubungan dengan Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pasal 27 angka 26 Jo angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "Setiap Orang yang melakukan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat", yang dimaksudkan disini adalah, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perikanan, wajib memiliki memenuhi perizinan, adapun jenis usaha yang wajib memiliki izin tersebut terdiri dari usaha :
 - a. Penangkapan Ikan ;
 - b. Pembudidayaan Ikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengangkutan Ikan ;
- d. Pengelolaan Ikan ; dan
- e. Pemasaran ikan.

- Bahwa ruang lingkup Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) *dan/atau* Perizinan Berusaha Kegiatan Perikanan tersebut harus sesuai dengan dimana diterbitkannya izin tersebut, selanjutnya didalam SIUP *dan/atau* Perizinan Berusaha Kegiatan Perikanan tersebut dimuat juga dimana pelaku usaha tersebut dapat melakukan Sandar (berlabuh), sehingga hanya boleh berlabuh ditempat yang ditetapkan;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa terdapat peraturan yang mengatur tentang Benih Bening Lobster (BBL), yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021 tanggal 04 Juni 2021, tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia, apabila dalam pelaksanaannya terdapat barang bukti Benih Bening Lobster dan terdapat beberapa sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2);
- Bahwa terkait dengan kegiatan usaha Benih Bening Lobster, harus sesuai dengan juklak & juknis sebagaimana yang tertera didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut undang-undang, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *dan/atau* Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pasal 27 angka 26 Jo angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia oleh Panji Gunawan, Penerbit Pustaka Gama Surabaya, cetakan 2015 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Drs. Ahmad A.K. Muda cetakan I Tahun 2006, penerbit Reality Publisher, pengertian “mengadakan” adalah menciptakan, menjadikan, menyebabkan ada, menyediakan (uang, perlengkapan, barang, tempat, dsb) hal ini dapat berarti hanya menyebabkan ada atau menyediakan barang / benih lobster saja, “mengedarkan” adalah membawa keliling menjajakan, menyampaikan surat dari alamat ke alamat lain. Hal ini dapat berarti membawa benih Lobster harus sampai ketempat tujuan/pembeli lobster sebagai unsur mengedarkan ikan (benih lobster)

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang keluar dari wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI 572) dari daerah Krui Pesisir Barat Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Sehingga dari pengertian tersebut diatas, maka unsur kata mengadakan dan mengedarkan dalam unsur Pasal “mengadakan, mengedarkan ikan (benih lobster) yang dilarang keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI 572) dari Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Lampung”. Yaitu Terdakwa telah mengadakan/menyebabkan ada/menyediakan benih lobster yang sebelumnya tidak ada, karena dilarang ditangkap menjadikan/menyebabkan ada benih lobster yang di lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan, bahwa berdasarkan disiplin ilmu yang ahli miliki, barang bukti lobster tersebut adalah masuk dalam kelas **BENIH BENING LOBSTER**, sesuai dengan pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021 yang berbunyi Benih Bening Lobster (BBL) (*Panulirus spp.*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*). Sehingga terlihat transparan (bening);
- Bahwa ahli menerangkan prosedur penanganan benih lobster yang dilakukan penyitaan oleh pihak Unit Idik II Tipidter Satreskrim Polres Pesisir Barat, sebanyak 6.610 ekor adalah harus diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini di wakili oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Lampung untuk dilepasliarkan;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan, yaitu dokumentasi serta bukti fisik berupa yang telah dilakukan pengawetan dengan cairan formalin adalah tergolong dalam jenis ikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan/atau Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pasal 27 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu berbunyi “Ikan adalah segala jenis

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan”;

- Bahwa Ahli menjelaskan akibat penangkapan benih lobster dari WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 572 meliputi Samudra Hindia Sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) ke 2 yaitu terancam punahnya benih lobster dan menimbulkan kerusakan ekosistem.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 572 meliputi Samudra Hindia Sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda yang diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) ke 2, wilayah Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera tepatnya di Perairan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung masuk dalam WPPNRI;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dirugikan akibat penangkapan benih lobster dari WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 572 meliputi Samudra Hindia Sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda adalah Pembudidaya Ikan dan Nelayan;
- Bahwa Ahli menjelaskan, pengepulan benih bening lobster yang tidak dilengkapi dengan perizinan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, maka dapat dikatakan illegal dan dapat dikenakan sanksi dengan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan, sejak benih bening lobster di tangkap/dikeluarkan dari perairan WPPNRI hingga ke Pembudidaya dan/atau pelaksana penelitian sudah diatur mekanisme dan tata caranya, sehingga apabila tujuan penangkapan dan/atau pengeluaran benih bening lobster dari habitat aslinya tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana tujuan akhirnya adalah budidaya dan penelitian, maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut illegal dan secara jelas terindikasi akan di ekspor ke Luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha benih lobster diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.);
- Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan oleh penyidik berdasarkan hasil penyidikan dalam perkara ini dan sesuai dengan keahlian yang ahli miliki, dapat diterangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa *tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan*. Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) *dan/atau* Pasal 88 jo Pasal 16 (1) Jo Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan/atau Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pasal 27 angka 26 Jo angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagaimana pula diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumentasi yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa, bahwa kegiatan tersebut dapat diindikasikan sebagai kegiatan usaha jangka panjang melihat dari peralatan pemeliharaan yang digunakan, dan selanjutnya dapat diindikasikan bahwa Benih Bening Lobster tersebut akan di ekspor, bukan dilakukan budidaya dalam negeri;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana "Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan dan/atau Penangkapan dan / atau Pengeluaran Benih Bening Lobster" tersebut yaitu terancam punahnya Benih Bening lobster diperairan sehingga mengancam Kelestarian Sumberdaya Perikanan dan ekosistem lainnya karena terputusnya rantai makanan dan simbiosis biota laut dan menimbulkan degradasi lingkungan serta Over fishing Benih Bening Lobster di perairan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh negara yaitu bahwa benih bening lobster dijual / diekspor keluar negeri yaitu dengan harga per ekor berdasarkan (Harga diengara Vietnam) harga kisaran Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) s.d Rp.150.000,00 (seratus lima puluh

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan harga tersebut bisa turun naik. Pada saat penanganan perkara penyelundupan Benih Bening Lobster bahwa harga satuan Benih Bening Lobster saat di ekspor adalah senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dari barang bukti yang disita oleh kepolisian dan telah dihitung berdasarkan Berita Cara Cacah Nomor : B.02/CACAH/BKIPM.LPG/ III/2023, tanggal 28 Februari 2023 yang dilakukan oleh BKIPM Lampung bahwa jumlah Benih Bening Lobster yang dihitung berjumlah 6.610 ekor Benih Bening Lobster sehingga $Rp.150.000,00 \times 6.610 = Rp.991.500.000,00$ (Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr. DANDI SAPUTRA ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat; sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr. DANDI SAPUTRA ditangkap pada saat Para Terdakwa sedang berada di dalam mobil saat mengantarkan sdr. DANDI SAPUTRA ke Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa I bersama terdakwa II dipekerjakan oleh sdr. AGUS TEDI untuk menghitung benur lobster yang dibeli dari para nelayan sejak Mei tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa I bersama terdakwa II melakukan penghitungan benih lobster di Gudang milik AGUS TEDI yang beralamat di dekat Pelabuhan Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II, sdr. DANDI juga bekerja di Gudang milik AGUS TEDI tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menerima upah harian dari AGUS TEDI berdasarkan jumlah benih lobster yang dihitung, sekitar Rp 200.000,- per hari nya;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti kotak styrofoam warna putih yang berisi benur lobster yang telah Para Terdakwa hitung dari jam 09.00 wib sampai dengan 14.30 wib di Gudang yang didapat dari nelayan kemudian para terdakwa hitung dan dimasukkan ke dalam toples dan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke bak penampungan yang terdapat blower udara kemudian setiap toples berisi 200 benur lobster setelah itu benur yang ada di dalam toples dipindahkan kedalam plastic bening ukuran 1 kg yang diisi oksigen setelah itu dimasukkan ke sterofoam;

- bahwa benur yang ada di dalam kotak sterofoam berjumlah 36 plastik yang berisi 200 ekor dan ada yang 150 ekor sehingga totalnya 6.610 ekor benur lobster dengan rincian 5.500 ekor jenis pasir, 1050 ekor jenis Mutiara, dan jenis jarong 60 ekor;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa I untuk menghitung benih lobster adalah besek untuk menyerok benih lobster kemudian keramik untuk menghitung benih lobster, kemudian toples untuk mengumpulkannya, blower untuk mengalirkan udara ke air, plastic bening untuk membungkus benih lobster kemudian sterofoam untuk packing benih lobster yang akan dikirim;
- Bahwa harga pembelian benih bening lobster oleh AGUS TEDI tersebut yaitu untuk jenis benih bening lobster pasir dibeli dengan harga Rp.17.000, 00 (tujuh belas ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Mutiara dibeli dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Jarong dibeli dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), sehingga total uang yang dikeluarkan AGUS TEDI untuk 6.610 ekor lobster sebesar Rp 114.620.000,- dan untuk harga jual Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu terdakwa I, sdr. AGUS TEDI menjual benih lobster tersebut ke pengepul yang lebih besar lagi di Palembang;
- Bahwa dalam satu kali pengiriman paling sedikit 10.000 ekor per harinya;
- Bahwa sdr. AGUS TEDI tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan untuk usaha penangkapan benih bening lobster baik berupa SIUP dan/atau SIPI;
- Bahwa setahu Terdakwa I, alamat dari sdr. AGUS TEDI tersebut yaitu berada di Pintau Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr. DANDI SAPUTRA ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr. DANDI SAPUTRA ditangkap pada saat Para Terdakwa sedang berada di dalam mobil saat mengantarkan sdr. DANDI SAPUTRA ke Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa I bersama terdakwa II dipekerjakan oleh sdr. AGUS TEDI untuk menghitung benur lobster yang dibeli dari para nelayan sejak Mei tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa I bersama terdakwa II melakukan penghitungan benih lobster di Gudang milik AGUS TEDI yang beralamat di dekat Pelabuhan Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II, sdr. DANDI juga bekerja di Gudang milik AGUS TEDI tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menerima upah harian dari AGUS TEDI berdasarkan jumlah benih lobster yang dihitung, sekitar Rp 200.000,- per hari nya;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti kotak styrofoam warna putih yang berisi benur lobster yang telah Para Terdakwa hitung dari jam 09.00 wib sampai dengan 14.30 wib di Gudang yang didapat dari nelayan kemudian para terdakwa hitung dan dimasukkan ke dalam toples dan dimasukkan ke bak penampungan yang terdapat blower udara kemudian setiap toples berisi 200 benur lobster setelah itu benur yang ada di dalam toples dipindahkan kedalam plastik bening ukuran 1 kg yang diisi oksigen setelah itu dimasukkan ke styrofoam;
- bahwa benur yang ada di dalam kotak styrofoam berjumlah 36 plastik yang berisi 200 ekor dan ada yang 150 ekor sehingga totalnya 6.610 ekor benur lobster dengan rincian 5.500 ekor jenis pasir, 1050 ekor jenis Mutiara, dan jenis jarong 60 ekor;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk menghitung benih lobster adalah besek untuk menyerok benih lobster kemudian keramik untuk menghitung benih lobster, kemudian toples untuk mengumpulkannya, blower untuk

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalirkan udara ke air, plastic bening untuk membungkus benih lobster kemudian sterofoam untuk packing benih lobster yang akan dikirim;

- Bahwa harga pembelian benih bening lobster oleh AGUS TEDI tersebut yaitu untuk jenis benih bening lobster pasir dibeli dengan harga Rp.17.000, 00 (tujuh belas ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Mutiara dibeli dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Jarong dibeli dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), sehingga total uang yang dikeluarkan AGUS TEDI untuk 6.610 ekor lobster sebesar Rp 114.620.000,- dan untuk harga jual Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu terdakwa II, sdr. AGUS TEDI menjual benih lobster tersebut ke pengepul yang lebih besar lagi di Palembang;
- Bahwa dalam satu kali pengiriman paling sedikit 10.000 ekor per harinya;
- Bahwa sdr. AGUS TEDI tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan untuk usaha penangkapan benih bening lobster baik berupa SIUP dan/atau SIPI;
- Bahwa setahu Terdakwa II, alamat dari sdr. AGUS TEDI tersebut yaitu berada di Pintau Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa alasan Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6.610 (enam ribu enam ratus sepuluh) ekor benih bening lobster;
- 41 (empat puluh satu) pelastik packing bening;
- 1 (satu) buah plastic hitam pembungkus Styrofoam;
- 1 (satu) unit handphone POCO warna hitam dengan Imei 1: 860220050987406, Imei 2 : 860220050987414;
- 1 (satu) buah box Styrofoam warna putih;
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y.16 warna cream dengan Imei 1: 861638069754039, Imei 2 : 861638069754021;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengukuran oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Nomor : 02/UKUR/BKIPM.LPG/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana MUJI DWI SAPTONO, A.Pi., MM. dengan **hasil pengukuran Benih Lobster Pasir rata-rata 0,9 cm, dan Benih Lobster Mutiaha 0,9cm;**
2. Berita Acara Pencacahan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Nomor : B.02/CACAH/BKIPM.LPG/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana MUJI DWI SAPTONO, A.Pi., MM. dengan **hasil pencacahan :**

Jenis	Jumlah ekor	Kondisi		Keterangan
		Hidup	Mati	
Lobster Pasir	5.560	5.496	64	
Lobster Mutiara	1.050	1.045	5	
Total	6.610	6.541	69	

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi DANDI SAPUTRA ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat, sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kegiatan usaha benih bening lobster;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr. DANDI SAPUTRA ditangkap pada saat Para Terdakwa sedang berada di dalam mobil saat mengantarkan sdr. DANDI SAPUTRA ke Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa I bersama terdakwa II dipekerjakan oleh sdr. AGUS TEDI untuk menghitung benur lobster yang dibeli dari para nelayan sejak Mei tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama terdakwa II melakukan penghitungan benih lobster di Gudang milik AGUS TEDI yang beralamat di dekat Pelabuhan Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa selain Para Terdakwa yang bekerja di Gudang milik AGUS TEDI, saksi DANDI SAPUTRA juga bekerja di Gudang tersebut sebagai Pengawas Gudang;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti kotak sterofoam warna putih yang berisi benur lobster yang telah Para Terdakwa hitung dari jam 09.00 wib sampai dengan 14.30 wib di Gudang yang didapat dari nelayan kemudian para terdakwa hitung dan dimasukkan ke dalam toples dan dimasukkan ke bak penampungan yang terdapat blower udara kemudian setiap toples berisi 200 benur lobster setelah itu benur yang ada di dalam toples dipindahkan kedalam plastic bening ukuran 1 kg yang diisi oksigen setelah itu dimasukkan ke sterofoam;
- Bahwa benur yang ada di dalam kotak sterofoam berjumlah 36 plastik yang berisi 200 ekor dan ada yang 150 ekor sehingga totalnya 6.610 ekor benur lobster dengan rincian 5.500 ekor jenis pasir, 1050 ekor jenis Mutiara, dan jenis jarong 60 ekor;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk menghitung benih lobster adalah besek untuk menyerok benih lobster kemudian keramik untuk menghitung benih lobster, kemudian toples untuk mengumpulkannya, blower untuk mengalirkan udara ke air, plastic bening untuk membungkus benih lobster kemudian sterofoam untuk packing benih lobster yang akan dikirim;
- Bahwa harga pembelian benih bening lobster oleh AGUS TEDI tersebut yaitu untuk jenis benih bening lobster pasir dibeli dengan harga Rp.17.000, 00 (tujuh belas ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Mutiara dibeli dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Jarong dibeli dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), sehingga total uang yang dikeluarkan AGUS TEDI untuk 6.610 ekor lobster sebesar Rp 114.620.000,-;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah harian dari sdr. AGUS TEDI (DPO) kurang lebih sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari tergantung jumlah benih lobster pada hari tersebut;
- Bahwa dalam satu kali pengiriman paling sedikit 10.000 ekor per harinya;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. AGUS TEDI (DPO) tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan untuk usaha penangkapan benih bening lobster baik berupa SIUP dan/atau SIPI;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAELANI dan Terdakwa II



FADLI IRFAN FARIDI BIN ZUBAIRI, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dapat dikualifikasi dalam beberapa macam yaitu Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yaitu menghendaki untuk dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut terlaksana, dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” meliputi perairan Indonesia, ZEEI, dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing merupakan alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi dan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia oleh Panji Gunawan, Penerbit Pustaka Gama Surabaya, cetakan 2015 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Drs. Ahmad A.K.Muda cetakan I tahun 2006, Penerbit Reality Publisher, bahwa :

- Pengertian Mengadakan adalah menciptakan, menjadikan, menyebabkan ada, menyediakan (uang, perlengkapan, barang, tempat, dsb). Hal ini dapat berarti hanya menyebabkan ada atau menyediakan barang / benih lobster saja.
- Pengertian Mengedarkan (kk) membawa keliling menjajakan, menyampaikan surat dari alamat ke alamat lain. Hal ini dapat berarti membawa benih lobster harus sampai ketempat tujuan / pembeli lobster sebagai unsur mengedarkan ikan (benih Lobster) yang dilarang keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI 572) meliputi perairan Samudra Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa “Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan”. Demikian juga pengertian dalam penjelasan pasal 7 ayat 6 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (crustacea);

Menimbang, bahwa terkait dengan aturan yang melarang untuk ditangkap dan diperdagangkan, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA yaitu

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) dengan *harmonized system code* 0306.31.20 dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :

1. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) centimeter atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*); atau
2. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centimeter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus* spp.) jenis lainnya.

Menimbang, bahwa mengeluarkan ikan jenis benih lobster merugikan sumber daya ikan, yang diketahui bahwa ikan jenis benih lobster tersebut dilarang untuk ditangkap dan diperdagangkan sebagaimana dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA yang menyebutkan bahwa dikeluarkan Permen tersebut karena keberadaan dan ketersediaan stock species lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Syilla* spp), dan rajungan (*Portunus* spp) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Syilla* spp), dan rajungan (*Portunus* spp), sehingga dapat menjaga keberadaan dan ketersediaan stock ketiga species tersebut;

Menimbang, bahwa apabila penangkapan dan perdagangan benih lobster tersebut tidak mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA), maka akan berdampak merugikan Sumber Daya Ikan, mengingat species tersebut telah mengalami penurunan populasi diberbagai wilayah sehingga perlu menjaga keberadaan dan ketersediaan stok species tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) ke 2, bahwa Perairan Sekitar Kecamatan Pesisir Utara dan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Laut Kecamatan Pesisir Utara dan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tersebut masuk kedalam WPPNRI (Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 572 meliputi Samudra Hindia Sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli MUJI DWI SAPTONO, A.Pi., M.M Bin SOEWASNO dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tersebut, maka kegiatan Terdakwa merupakan kegiatan membawa benih Lobster Keluar dari WPPN-RI 572 meliputi perairan Samudra Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 16 (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa bersama saksi DANDI SAPUTRA ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang bekerja atas perintah Sdr. AGUS TEDI (DPO) dimana Para Terdakwa bertugas menghitung benih bening lobster di Gudang milik AGUS TEDI yang beralamat di dekat Pelabuhan Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dan yang kemudian akan dikirim kepada pengepul yang lebih besar yang bekerja sama dengan Sdr. AGUS TEDI (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti kotak styrofoam warna putih yang berisi benur lobster yang telah Para Terdakwa hitung dari jam 09.00 wib sampai dengan 14.30 wib di Gudang yang didapat dari nelayan kemudian para terdakwa hitung dan dimasukkan ke dalam toples dan dimasukkan ke bak penampungan yang terdapat blower udara kemudian setiap toples berisi 200 benur lobster setelah itu benur yang ada di dalam toples dipindahkan kedalam plastik bening ukuran 1 kg yang diisi oksigen setelah itu dimasukkan ke styrofoam;

Menimbang, bahwa benur yang ada di dalam kotak styrofoam berjumlah 36 plastik yang berisi 200 ekor dan ada yang 150 ekor sehingga totalnya 6.610 ekor benur lobster dengan rincian 5.500 ekor jenis pasir, 1050 ekor jenis Mutiara, dan jenis jarong 60 ekor. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benih lobster yang ditemukan termasuk ke dalam kategori ikan yaitu benih bening lobster sebagaimana Pasal 1 butir 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw



Menimbang, bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk menghitung benih lobster adalah besek untuk menyerok benih lobster kemudian keramik untuk menghitung benih lobster, kemudian toples untuk mengumpulkannya, blower untuk mengalirkan udara ke air, plastic bening untuk membungkus benih lobster kemudian sterofoam untuk packing benih lobster yang akan dikirim;

Menimbang, bahwa harga pembelian benih bening lobster oleh AGUS TEDI tersebut yaitu untuk jenis benih bening lobster pasir dibeli dengan harga Rp.17.000, 00 (tujuh belas ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Mutiara dibeli dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis Jarong dibeli dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dan untuk harga jual Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Sdr. AGUS TEDI (DPO) tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan untuk usaha penangkapan benih bening lobster baik berupa SIUP dan/atau SIPI;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penghitungan benih lobster masuk ke dalam kategori kegiatan mengedarkan benih lobster dan Para Terdakwa tidak memiliki perizinan yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur Dengan sengaja mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan, yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;”

Menimbang, bahwa unsur ini termasuk dalam kategori penyertaan (*deelneming*) yang mana apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang peserta, maka harus dicari peranan dan pertanggungjawaban dari masing-masing peserta dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penyertaan dikenal pembagiannya sebagai yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), turut serta (*medepleger*) atau penganjur (*uitloker*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan terhadap suatu peristiwa pidana secara langsung;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh lakukan” adalah orang yang menyuruh peserta lainnya untuk melakukan perbuatan atau secara tidak langsung melakukan perbuatan tersebut melalui perantara/ peserta lain, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh perantara tersebut haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang turut serta melakukan” adalah orang yang ikut serta dengan maksud bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, “Pembantuan Dalam Tindak Pidana,” dikenal dengan istilah “Medeplichtigheid” atau “Gehilfe” atau “Accomplice”. Jika berbicara pembantuan, maka tentunya terdapat orang yang dibantu sama dengan pelaku tindak pidana (Pleger) dan orang yang memberikan bantuan atas terwujudnya tindak pidana sama dengan pembantu (Medeplichtig);

Menimbang bahwa pelaku adalah orang yang dengan sendirian mewujudkan seluruh unsur tindak pidana, sedangkan pembantu adalah orang yang memberikan dukungan/bantuan atas terlaksananya tindak pidana. Berbeda halnya dengan Pelaku, Seorang pembantu sama sekali tidak punya kepentingan terhadap terwujudnya Tindak pidana, dia hanya memberikan bantuan semata. Jadi kesengajaannya hanya tertuju pada pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa bersama saksi DANDI SAPUTRA ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kab. Pesisir Barat sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang bekerja atas perintah Sdr. AGUS TEDI (DPO) dimana Para Terdakwa bertugas menghitung benih bening lobster di Gudang milik AGUS TEDI yang beralamat di dekat Pelabuhan Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dan yang kemudian akan dikirim kepada pengepul yang lebih besar yang bekerja sama dengan Sdr. AGUS TEDI (DPO);

Menimbang, bahwa kerja sama antara Para Terdakwa dengan saksi DANDI SAPUTRA dan sdr. AGUS TEDI (dalam daftar pencarian orang) karena diantara mereka sudah saling kenal sebelumnya yaitu bahwa Para Terdakwa mendapatkan pekerjaan dari sdr. AGUS TEDI (dalam daftar pencarian orang) yaitu untuk menghitung benih bening lobster, dan terjadi kesepakatan didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan



untuk bekerja sama dalam jual benih lobster, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan sdr. AGUS TEDI (dalam daftar pencarian orang) dengan cara Para Terdakwa bertugas menghitung benih bening lobster yang didapat dari para nelayan, kemudian setelah benih bening lobster dihitung dan dipacking oleh Para Terdakwa, kemudian dikirimkan ke pengepul lebih besar oleh sdr. AGUS TEDI selanjutnya Sdr. AGUS TEDI (DPO) memberikan uang kepada Para Terdakwa sebagai upah menghitung benih lobster sebesar kurang lebih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari tergantung jumlah benih lobster pada hari tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari Para Terdakwa dan Sdr. AGUS TEDI (DPO) adalah sama-sama mencari keuntungan dari jual beli benih lobster;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 56 ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan dijatuhi putusan seadil-adilnya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Para Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda sebagaimana ketentuan Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 6.610 (enam ribu enam ratus sepuluh) ekor benih bening lobster, telah dilepasliarkan sejumlah ± 6.541 ekor dan yang mati sebanyak ± 69 ekor berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor: B.02/PL/BKIPM.LPG/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 dan telah disisihkan sejumlah ± 50 ekor benih bening lobster dalam keadaan mati berdasarkan berita acara penyisihan tanggal 28 Februari 2023.
- 41 (empat puluh satu) Plastik Packing bening,
- 1 (satu) buah Plastik Hitam pembungkus Styrofoam,
- 1 (satu) buah Box Styrofoam warna putih

masih dipergunakan dalam Berkas Perkara Atas Nama Dandi Saputra Als Mbek Bin Roni;

- 1 (satu) unit Handphone POCO warna Hitam dengan IMEI 1: 860220050987406 IMEI 2: 86022005087414,
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21A warna Hitam dengan IMEI 1: 863508061700918 IMEI 2: 863508061700900

yang telah disita dari Terdakwa Jefri Suwanto dan Terdakwa Fadli Irfan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI SUWANTO BIN JAELANI dan terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam upaya menjaga sumber daya lobster di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang tingkat kesalahan Para Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dengan dikaitkan pada konsep keadilan, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 56 ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JEFRI SUWANTO Bin JAELANI dan Terdakwa II FADLI IRFAN FARIDI Bin ZUBAIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan"*

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Liw



sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan pidana denda sebesar sebesar **Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6.610 (enam ribu enam ratus sepuluh) ekor benih bening lobster, telah dilepasliarkan sejumlah ± 6.541 ekor dan yang mati sebanyak ± 69 ekor berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor: B.02/PL/BKIPM.LPG/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 dan telah disisihkan sejumlah ± 50 ekor benih bening lobster dalam keadaan mati berdasarkan berita acara penyisihan tanggal 28 Februari 2023.
 - 41 (empat puluh satu) Pelastik Packing bening,
 - 1(satu) buah Plastik Hitam pembungkus Styrofoam,
 - 1 (satu) buah Box Styrofoam warna putihDipergunakan Dalam Berkas Perkara Atas Nama Dandi Saputra Als Mbek Bin Roni
 - 1 (satu) unit Handphone POCO warna Hitam dengan IMEI 1: 860220050987406 IMEI 2: 86022005087414,
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21A warna Hitam dengan IMEI 1: 863508061700918 IMEI 2: 863508061700900
- Dikembalikan kepada terdakwa I JEFRI SUWANTO BIN JAELANI dan terdakwa II PADLI IRFAN PARIDI BIN ZUBAIRI
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi,
S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui
dan ParaTerdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H. Paisol, S.H., M.H..

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)